



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Menguji Makna Memperkaya atau Menguntungkan Diri dalam Korupsi

Jakarta, 24 September 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap Perkara 142/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) pada Selasa (15/10) pukul 13.30 WIB. Permohonan diajukan oleh tiga Pemohon dari berbagai latar belakang, yaitu Syahril Japarin; Kukuh Kertasafari; dan Nur Alam. Para Pemohon menguji konstitusionalitas norma Pasal 2 ayat (1) beserta Penjelasan pasal *a quo* dan Pasal 3 beserta Penjelasan pasal *a quo*.

Sebagai informasi, Pasal 2 ayat (1) UU *a quo* mengatur perihal pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan, Pasal 3 UU *a quo* mengatur pidana terhadap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam permohonan, para Pemohon menjelaskan kedudukan hukum masing-masing. Diketahui bahwa Pemohon I yang merupakan Mantan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia dinyatakan bersalah pada tingkat kasasi berdasarkan pasal-pasal yang diuji. Padahal menurut Pemohon I, fakta-fakta yang terungkap tidak mampu membuktikan dirinya telah menikmati uang yang dituduhkan sebagai hasil korupsi. Pemohon I juga meyakini bahwa ia beriktikad baik untuk memajukan dan menguntungkan Perum dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya.

Kemudian, Pemohon II diketahui merupakan Mantan Pegawai PT Chevron Pacific Indonesia sekaligus Koordinator Tim Penanganan Isu-Isu Sosial/Lingkungan pada *Sumatera Light South* Minas perusahaan tersebut yang didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat. Pemohon II juga yakin bahwa tidak ada perbuatan dari dirinya yang dapat dikategorikan sebagai tindakan suap. Penerimaan PT Sumigita Jaya selaku kontraktor bagi Chevron dipandang Pemohon II sebagai keuntungan atau pengayaan suatu korporasi. Lebih lagi, Pemohon tidak memperoleh keuntungan apapun dari peristiwa yang didutuhkannya.

Terakhir, Pemohon III merupakan Mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang didakwa melanggar pasal-pasal yang diuji oleh karena memberikan persetujuan terhadap kegiatan PT Anugerah Harisma Barakah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperkaya diri sendiri serta korporasi yaitu PT Billy Indonesia.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terhadap norma pasal-pasal yang diuji, yang juga menjadi dasar pendakwaan para Pemohon, frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam Pasal 2 ayat (1) dan frasa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam Pasal 3 UU *a quo* dinilai perlu dikaitkan dengan perbuatan suap, *kickback*, dan gratifikasi. Hal tersebut disampaikan para Pemohon karena melihat praktik pengadilan dalam menjatuhkan putusan yang berdasarkan kepada pasal-pasal *a quo* masih multiinterpretatif, tidak konsisten, dan diskriminatif.

Selain itu, para Pemohon juga menjelaskan bahwa kata “dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” pada pasal-pasal yang diuji memang telah dibatalkan melalui Putusan MK 25/PUU-XIV/2016. Namun, para Pemohon tetap menilai bahwa frasa “yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU *a quo* berikut dengan masing-masing penjelasannya perlu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. **(RA)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130